



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 644 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TAHUN 2022-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Informasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah mempunyai tugas:
 1. melaksanakan inisiasi dan sosialisasi inovasi; dan
 2. melakukan inventarisasi inovasi perangkat daerah maupun masyarakat untuk diikuti sertakan dalam anugerah inovasi.
 - b. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka mempunyai tugas:
 1. melakukan inventarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dalam rangka keikutsertaan pada anugerah ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 2. melaksanakan sosialisasi pengembangan inovasi pada unsur pendidikan.

- c. Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi berbasis Masyarakat mempunyai tugas:
1. melaksanakan sosialisasi pengembangan Desa Inovasi Kabupaten Bantul; dan
 2. melaksanakan identifikasi Desa Inovasi.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 644 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGUATAN SISTEM INOVASI
 DAERAH TAHUN 2022-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Anggota Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi berbasis Masyarakat	<p>3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Perguruan Tinggi</p> <p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.</p> <p>2. Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.</p> <p>3. Dr Bambang Sudarmanto S.Pt., M.P.</p> <p>4. Dr. Erni Umami Hasanah, S.E., M.Si.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Unsur Pendamping Desa yang ditunjuk	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH